



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN  
PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN DI SATUAN PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI MAHALONA SKP C SP. 1, KAWASAN TRANSMIGRASI  
MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU TIMUR DAN  
SATUAN PERMUKIMAN LAGADING, KAWASAN TRANSMIGRASI PITU RIASE,  
KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 080/XI/PEM.OTDA-PKS/2023

NOMOR : 475/9886/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-11-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**L ARDILES SAGGAF**

: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar dan beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km 12 No. 69, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. AHMAD AZIZ**

: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang dan beralamat Jalan Pahlawan No.16, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Delapan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 040.a/V/PEM.OTDA-KB/2022 dan Nomor : 120.13/004/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan di Satuan Permukiman Mahalona Transmigrasi Permukiman SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan

Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga berdasarkan alokasi penempatan transmigran Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi Di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi
  - a. penyusunan rencana teknis;
  - b. legalisasi status tanah;
  - c. pelayanan pertanahan;
  - d. pembangunan permukiman;
  - e. pelatihan transmigran;
  - f. perpindahan dan penempatan transmigran; dan
  - g. pengembangan masyarakat yang menyangkut:

1. Tahap penyesuaian,
2. Tahap pematapan, dan
3. Tahap kemandirian.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) Hak PIHAK KESATU** terdiri dari:

- a. mendapatkan informasi data rinci dan lengkap calon transmigran, nama Kabupaten/Kota asal, serta nama Satuan Permukiman yang akan menjadi tujuan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan informasi pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pelatihan, pengangkutan, penampungan dan perpindahan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA**, bahwa Calon transmigran yang dikirim memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

**(2) Kewajiban PIHAK KESATU** terdiri dari:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membangun kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat disertai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah / Surat Pernyataan Kesediaan;
- b. menyediakan data dan informasi rinci mengenai kondisi Satuan Permukiman Mahalona SKP C. SP.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase,

Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi, tentang :

1. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan jumlah transmigran yang ditempatkan;
  2. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  3. rute perjalanan dan ketersediaan sarana transportasi untuk mencapai permukiman yang dituju;
  4. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  5. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan; dan
  6. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi.
- c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mediasi dan fasilitasi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah PIHAK KEDUA;
- d. melaksanakan orientasi lapangan bersama tim daerah pengirim pada calon satuan permukiman transmigrasi untuk memperoleh gambaran kondisi fisik dan sosial budaya permukiman sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan transmigran yang dibutuhkan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pembangunan permukiman berkaitan dengan penilaian layak huni dan memfasilitasi penerbitan rekomendasi Siap Terima Penempatan transmigran dari Gubernur Sulawesi Selatan;
- f. melaksanakan proses perpindahan dan penempatan transmigran dari debarkasi provinsi ke Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C. SP.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- g. melaksanakan pengadaan catu pangan dan perbekalan bagi transmigran;

- h. memfasilitasi pengembangan masyarakat transmigran yang meliputi pengembangan pendidikan, kesehatan, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat;
- i. memfasilitasi pengukuran dan pembagian lahan, pengurusan sertifikat tanah transmigrasi berupa sertifikat Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha 1 (LU 1) dan Lahan Usaha 2 (LU 2) dengan luas telah disepakati / KK; serta penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi apabila terjadi permasalahan;
- j. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pembangunan RTJK; fasilitas umum; pembangunan jalan dan jembatan; serta penyiapan sarana air bersih standar dan non standar; dan
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama secara berkala.

(3) **Hak PIHAK KEDUA** terdiri dari:

- a. memperoleh informasi rinci dari **PIHAK KESATU** antara lain mengenai :
  1. kondisi kawasan transmigrasi dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  2. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
  3. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  4. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
  5. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  6. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
  7. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi; dan
  8. proses dan tata cara perpindahan, dan hak dan kewajiban transmigran.
- b. memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Dan Satuan

Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama; dan

- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan permukiman di Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C. SP. 1, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; berkaitan dengan Siap Terima Penempatan dan kegiatan perpindahan dan penempatan transmigran di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA** terdiri dari:

- a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk mediasi dan fasilitasi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- b. menetapkan alokasi penempatan transmigran dan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah **PIHAK KEDUA** untuk menyiapkan transmigran sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang menjadi kesepakatan;
- c. melaksanakan orientasi lapangan bersama tim daerah tujuan pada calon satuan permukiman transmigrasi untuk memperoleh gambaran kondisi fisik dan sosial budaya permukiman sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan transmigran yang dibutuhkan;
- d. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah **PIHAK KEDUA** untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang obyektif tentang kondisi Satuan Permukiman Transmigrasi Mahalona SKP C. SP.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan kepada calon transmigran sebelum penempatan untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pemerintah kabupaten/Kota di wilayah **PIHAK KEDUA**;

- e. memfasilitasi penyediaan data dan informasi rinci mengenai jumlah transmigran yang berasal dari Kabupaten/Kota di wilayah **PIHAK KEDUA** yang akan ditempatkan dan dilengkapi dengan struktur kependudukan, kompetensi, dan latar belakang sosial budaya;
- f. melaksanakan pendampingan terhadap proses pelayanan informasi, penyelenggaraan pendaftaran dan seleksi, serta fasilitasi pelatihan dasar calon transmigran;
- g. melaksanakan pengadaan alat perbekalan sandang bagi transmigran;
- h. melakukan penampungan, pengangkutan, dan pengawalan dari embarkasi provinsi **PIHAK KEDUA** menuju debarkasi **PIHAK KESATU** terhadap calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan di Satuan Permukiman Mahalona Permukiman SKP C SP. 1 Kabupaten Luwu Timur dan Satuan Permukiman Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk kesiapan pemberangkatan dan pengaturan rencana perpindahan transmigran berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pemberangkatan; dan
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap terhadap proses pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran serta pengembangan kawasan transmigrasi.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan langkah - langkah operasional oleh **PARA PIHAK** dengan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal pelaksanaan terjadi masalah teknis.

**Pasal 5****JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati **PARA PIHAK**, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

**Pasal 6****KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing **PIHAK** berikut ini:

**PIHAK KESATU :**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 69 KM 12 Makassar  
Teip : 0411 - 586190  
Email : disnakertranssulsel@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Pahlawan No.16 Semarang  
Telp : 024 - 8311713  
Fax : 024 - 8311711  
Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

**Pasal 7****PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK** atas mediasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya; dan
- c. Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemic, pandemic, huru-hara dan pemogokan massal.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan Kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di **Makassar dan Semarang** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

